IDENTITAS LEMBAGA

Lembaga Penyelenggara	: Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang
Alamat	: Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772
Penanggung Jawab	: Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang **Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si.**
Ketua Penyelenggara	: Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang **Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si**

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hokum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam pelaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Oleh karena itu, diharapkan melalui Workshop dengan beberapa materi yang kami rangkai dapat memberikan *instrumen* dan *nutrisi* bagi anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

A. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud

Kegiatan Workshop dimaksudkan sebagai upaya perguruan tinggi menjembatani pemerintah dan anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedewanan.

Tujuan

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD

Sasaran

Meningkatnya kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. PESERTA WORKSHOP

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Sebanyak 50 orang.

D. MATERI DAN NARASUMBER

Terlampir.

E. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari, tanggal : Selasa s.d. Kamis, 4 s.d. 6 Desember 2025
Tempat : Hotel Swiss-Belinn Saripetojo
Jl. Slamet Riyadi No.437, Laweyan, Kota Surakarta

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Workshop bersumber dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD sebesar Rp. 6.000.000,-

G. JADWAL KEGIATAN

Terlampir.

H. PROSES PENYELENGGARAAN

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

I. KELUARAN PENYELENGGARAAN

Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD di dalam Pemerintahan Daerah.

J. PENUTUP

Demikian proposal permohonan koordinasi pelaksanaan Workshop kami ajukan, dengan harapan bermanfaat dalam upaya peningkatan kapasitas anggota DPRD.

Hormat kami,
Rektor,

Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si.
NIDN. 0603075501

JADWAL KEGIATAN

"Implikasi UU KUHP Baru Terhadap Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Dearah dan Teknik Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah"

Surakarta, 4 s.d. 6 Desember 2025

Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi	JP	Narasumber
Hari Pertama	13.00 – 18.00	Registrasi Peserta		
	18.00 – 19.00 19.00 – 22.45	**PEMBUKAAN** **Sesi I "Implikasi UU KUHP Baru Terhadap Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Dearah"**	5 JP	Oleh: *Kemendagri*
Hari Kedua	06.00 – 08.00	Makan Pagi		
	08.00 – 11.45	**Sesi II "Teknik Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah"**	5 JP	Oleh: *Kemendagri*
	11.45 – 13.30	Makan Siang, Sholat & Istirahat		
	13.30 – 17.15	**Sesi III "Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Pemberian Pinjaman Oleh Pemerintah Pusat"**	5 JP	Oleh: *Kemendagri*
	18.00 – 21.00	Makan Malam		
Hari Ketiga	06.00 – 08.00	Makan Pagi		
	08.00 – 11.45	**Focossed Group Discussion** **PENUTUPAN**	5 JP	Oleh: Pimpinan DPRD
	13.00	Selesai		

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel

BAN-PT

Ari Purbayanto

Digitally signed by Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.08.26 08:05:06 WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 472/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VIII/2022, menyatakan

bahwa

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku

sejak tanggal 16 - Agustus - 2022 sampai dengan 16 Agustus 2027

Jakarta, 25 - Agustus - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.

Direktur Dewan Eksekutif

AQAF COMPLIANCE